



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 15 Tahun 2014**

Tentang
**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN 2014**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- b. Bahwa sebagaimana maksud diktum (a) tersebut di atas, maka perlu diterbitkan dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) Tanggal 23 April 2014;
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) Tanggal 23 April 2014;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Adapun lampiran dalam Keputusan ini meliputi :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD
Kabupaten/Kota);

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Bima

Tanggal : 23 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA